



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 33/Pid./2016/PT JAP

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **ELIESER GERSON KANTE, S.IP Alias GERI.**  
Tempat lahir : Serui.  
Umur atau tanggal lahir : 45 Tahun / 17 Juli 1970.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Nangka Kampung Harapan Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : PNS (Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen).  
Pendidikan : S1 (Stisipol Swadaya Manado).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik Kepolisian : Tidak dilakukan penahanan.
- 2 Penuntut Umum Tanggal 20-01-2016 No. Print-17/T.1.18/Ep.2/01/2016 Sejak Tanggal 21-01-2016 s/d tanggal 09-02-2016.
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Serui Tanggal 21-01-2016 Nomor : 11/Pen.Pid.B./2016/PN. Sru. Sejak Tanggal 21-01-2016 s/d tanggal 19-02-2016.
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui Tanggal 15-02-2016 Nomor : 11/Pen.Pid.B./2016/PN. Sru. Sejak Tanggal 20-02-2016 s/d tanggal 20-04-2016.

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor : 33/Pid.B/2016/PT JAP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 ;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor : 33/Pid/2016/PT JAP.

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 ;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah memeriksa dan mempelajari :

- I Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 33/Pen.Pid/2016/PT JAP tanggal 27 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 33/Pen.Pid/2016/PT Jap tentang Hari Sidang ;
- III Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 11/Pid.B/2016/PN Sru tanggal 17 Maret 2016 dalam perkara Terdakwa **ELIESER GERSON KANTE, S.IP Alias GERI** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan dipersidangkan dan telah didakwa dengan **Surat Dakwaan No.Reg.Perk :PDM-04/SERUI/01/2016 tanggal 20 Januari 2016** sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ELIESER GERSON KANTE, S.IP Alias GERI bersama-sama dengan Terdakwa AGUS ABRAHAM YANTORI Alias AGUS (berkas terpisah) pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi yaitu sekitar bulan Agustus s/d Oktober 2015 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Palapa Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rangkaian kebohongan, mengerjakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang secara bersama-sama dengan Terdakwa AGUS ABRAHAM YANTORI Alias AGUS (berkas terpisah) yang mana perbuatan tersebut dilakukan sejak bulan Agustus 2015 s/d Oktober 2015 sehingga perlu dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Agustus 2015 sekitar jam 12.00 Wit, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa AGUS ABRAHAM YANTORI (berkas terpisah) di rumah Terdakwa AGUS dan Terdakwa menyuruh Terdakwa AGUS untuk mencari orang yang bisa Komputer untuk kerja honor di Kantor Terdakwa sebagai administrasi sebanyak 2 (dua) orang dan Terdakwa AGUS pun menyanggupinya. Selanjutnya selang waktu 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa AGUS menyampaikan kepada saksi OTTOW GEISLER AWAKI di Kantor Bupati dan Terdakwa AGUS menyampaikan kepada saksi OTTOW kalau mau masuk Pegawai Negeri bisa diurus yang penting kasih masuk berkas-berkas sama uang administrasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan persyaratan adalah Foto Copy Ijazah, transkrip nilai, sertifikat kompetensi, foto ukuran 3X4 sebanyak 4 (empat) lembar dan surat lamaran bermeterai 6.000 (enam ribu) ditujukan kepada Kepala Dinas P dan P Cabang Yapen Selatan. Kemudian saksi OTTOW memberikan berkasnya kepada Terdakwa AGUS dengan uang administrasi sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tepatnya ditempat foto copy depan Kantor Dinas P dan P Kab. Kepulauan Yapen. Selanjutnya Terdakwa AGUS menyerahkan berkas tersebut kepada Terdakwa ELIESER GERSON KANTE, S.I.P. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 September 2015, saksi YAKOMINA MAMBRASAR bersama sdr. OTTOW datang dan memberikan berkas-berkasnya dan menyerahkan uang Rp.

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor : 33/Pid.B/2016/PT JAP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah), keesokan harinya datang sdr. SALOMINA

WAYOR memberikan berkas-berkasnya dan uang administrasi kepada Terdakwa AGUS sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian, kemudian sdr. ANI NUBOBA, sdr. YOHANIS PAULUS NUMBERI, sdr. THOMAS NUBOBA, sdr. FIKTOR NUBOBA, sdri. DINA SINERI, sdr. INDI WAMBARAUW, sdri. RITHA ANSANAI, sdr. DANIEL ANINAM, sdr. ELITOI AREBO, sdr. YONAS NUBOBA, sdr. ENOS NANIMINDEI, sdr. HERMES SINERI dan sdr. YONANI ANSANAI, berkas-berkas mereka dibawa oleh sdr. OTTOW GEISLER AWAKI dan kemudian diserahkan kepada AGUS, untuk sdr. ROBEKA YEWUI, sdr. DINA S. WAROI, sdr. DOLFINA WAROI, sdr. RAFIKA BEROPERAI dan sdr. ROBEKA YEWUN membawa berkasnya dan menyerahkan uang administrasi masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada AGUS, jadi total berkas yang diterima oleh Terdakwa AGUS ada 22 (dua puluh dua) berkas atau 22 orang sedangkan uang yang diterima sekitar Rp15.810.000,- (lima belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima secara berkelanjutan dan tidak bersama-sama dalam hari dan waktu yang sama;

- Pada bulan Oktober (hari dan tanggal lupa) pada siang hari, Terdakwa AGUS menyerahkan berkas-berkas milik para korban kepada Terdakwa dan pada malam harinya Terdakwa mengirim pesan SMS kepada Terdakwa AGUS yang isinya : "Ade carikan saya uang dulu bapak ada perlu" dan Terdakwa AGUS membalas "iya bapak saya usahakan dulu" dan selang waktu 30 menit kemudian Terdakwa menelepon Terdakwa AGUS menanyakan keberadaan Terdakwa AGUS dan Terdakwa AGUS mengatakan akan datang kerumah Terdakwa namun Terdakwa menolak dan menyuruh Terdakwa AGUS menunggu di alun-alun dan tidak lama kemudian Terdakwa AGUS bersama sdr. OTTOW GEISLER AWAKI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan "Bapak ini anak-anak

punya uang untuk pengurusan berkas-berkas" dan Terdakwa menjawab "Iya

sudah". Kemudian pada waktu lain yang tidak dapat ditentukan lagi Terdakwa

AGUS mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (empat ratus ribu rupiah)

untuk membayar uang sewa mobil rental yang digunakan Terdakwa untuk

kegiatan di Kosiwo dan Pasir Putih, kemudian pada saat Terdakwa berada di

Waropen, Terdakwa meminta uang kepada Terdakwa AGUS sebesar

Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa AGUS memberikan

dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa ;

- Bahwa para korban sempat bekerja di Kantor Dinas P dan P Cabang Yapen Selatan selama kurang lebih 2 (dua) minggu pada bulan September 2015 tanpa mendapat upah atau gaji ;

Akibat perbuatan Terdakwa ELIESER GERSON KANTE, S.IP dan Terdakwa AGUS

ABRAHAM YANTORI (berkas terpisah) para korban mengalami kerugian sebesar

Rp15.810.000,- (lima belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

***Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan***

***Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.***

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum dengan **No. Reg. Perkara : PDM-04/SERUI/01/2016 tanggal 03 Maret 2016**, telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ELIESER GERSON KANTE, S.IP Alias GERI bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama dengan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINUS ABRHAM YANTORI (berkas terpisah) sebagaimana diatur dalam

Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELIESER GERSON KANTE, S.IP Alias GERI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi perintah Terdakwa tetap ditahan;

3 Barang bukti :

⇒ 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah terima dari penyetoran uang dari SALOMINA WAYOR uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran pengurusan SK CPNS di Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kab. Kepulauan Yapen tertanggal 8 September 2015 yang terdapat tandatangan AGUS YANTORI;

⇒ 1 (satu) buah map warna merah, yang pada bagian depannya bertuliskan Pocket file No. 805 YANTI IMELDA WAYOR, dalam map tersebut berisikan dokumen sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat lamaran pekerjaan, 2 (dua) lembar foto copy ijazah dan transkrip nilai, 2 (dua) lembar foto copy KTP, photo hitam putih dan warna ukuran 3X4 masing-masing atas nama :

- 1 YAKOMINA MAMBRASAR;
- 2 ELITOI AREBO, Amd;
- 3 SALOMINA WAYOR;
- 4 DOLFINA WAROI;
- 5 DINA REGINA R. SINERI;
- 6 ANI FATMAWATI NUBOBA;
- 7 YOHANIS P. NUMBERI;
- 8 DANIEL ANINAM;
- 9 ENOS ELIAKIM NANIMINDEI;
- 10 ROBEKA YEWUR;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 DINA SULINDA;

12 FIKTOR NUBOBA S.IP;

13 YONAS SOLEMAN NUBOBA;

14 TABIBTA A AMAMEHI;

15 INDDY MICHELLE WAMBRAUW;

16 RITHA ANSANAI;

17 RAFIKA ALOHA ILONA BEROPERAI;

18 OTTOW GEISSLER B AWAKI, SE;

19 YANTI IMELDA WAYOR ;

- 1 (satu) lembar surat lamaran kerja an. Thomas Nuboba dan pas photo warna ukuran 3x4 dikembalikan kepada yang berhak (para korban) ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada intinya mohon putusan yang seadil-adilnya serta mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan Repliknya pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan sebaliknya Terdakwa telah mengajukan Dupliknya pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa tersebut, maka Pengadilan Negeri Serui telah menjatuhkan **putusan pada tanggal 17 Maret 2016 dalam perkara Nomor 11/Pid.B/2016/PN Sru** yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

## MENGADILI:

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor : 33/Pid.B/2016/PT JAP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **ELIESER GERSON KANTE, S.IP Alias GERI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan penipuan berkelanjutan dalam menjanjikan pekerjaan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - ⇒ 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah terima dari penyeteroran uang dari SALOMINA WAYOR uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran pengurusan SK CPNS di Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kab. Kepulauan Yapen tertanggal 8 September 2015 yang terdapat tandatangan AGUS YANTORI ;
  - ⇒ 1 (satu) buah map warna merah, yang pada bagian depannya bertuliskan Pocket file No. 805 YANTI IMELDA WAYOR, dalam map tersebut berisikan dokumen sebagai berikut :
    - 1 (satu) lembar surat lamaran pekerjaan, 2 (dua) lembar foto copy ijazah dan transkrip nilai, 2 (dua) lembar foto copy KTP, photo hitam putih dan warna ukuran 3X4 masing-masing atas nama :
      1. YAKOMINA MAMBRASAR;
      2. ELITOI AREBO, Amd;
      3. SALOMINA WAYOR;
      4. DOLFINA WAROI;
      5. DINA REGINA R. SINERI;
      6. ANI FATMAWATI NUBOBA;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. YOHANIS P. NUMBERI;

8. DANIEL ANINAM;

9. ENOS ELIAKIM NANIMINDEI;

10. ROBEKA YEWUR;

11. DINA SULINDA;

12. FIKTOR NUBOBA S.IP;

13. YONAS SOLEMAN NUBOBA;

14. TABIBTA A AMAMEHI;

15. INDDY MICHELLE WAMBRAUW;

16. RITHA ANSANAI;

17. RAFIKA ALOHA ILONA BEROPERAI;

18. OTTOW GEISSLER B AWAKI, SE;

19. YANTI IMELDA WAYOR;

- 1 (satu) lembar surat lamaran kerja an. THOMAS NUBOBA dan pas foto warna ukuran 3X4;

## Dikembalikan kepada para saksi korban.

- 6 Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Serui tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 18 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 07/Akta.Banding/2016/PN Sru dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan banding Nomor 07/Akta.Banding/2016/PN Sru oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Serui ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah pula mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 28 Maret 2016 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 30 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 07/Akta.Banding/2016/PN Sru oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri Serui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Serui Nomor W-30- 09/HK.01/14/2016 tanggal 6 April 2016 bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Serui dijatuhkan pada tanggal 17 Maret 2016 yang dihadiri Penuntut Umum dan Penuntut Umum/Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 18 Maret 2016 (1 hari setelah putusan di ucapkan) dengan demikian permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *yuridis formil* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama secara keseluruhan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru, melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini, karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serui tanggal 17 Maret 2016 dalam perkara Nomor 11/Pid.B/2016/PN Sru yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara terdakwa tersebut dalam tingkat banding dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Serui tanggal 17 Maret 2016 dalam perkara Nomor 11/Pid.B/2016/PN Sru dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan *harus dikuatkan* ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu, menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa masa tahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,

maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 197 KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 11 / Pid.B / 2016 / PN Sru tanggal 17 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Selasa** tanggal **17 Mei 2016** oleh kami, **IMANUEL SEMBIRING.S. H.** selaku Ketua Majelis , **PAHATAR SIMARMATA.SH. MHum** dan **FATCHUL BARIS.H.MH.** . masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JALALUDIN BUGIS** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh **DEWI SITINDAON, S.H.** Penuntut Umum serta **Terdakwa.**

KETUA MAJELIS,

ttd

**IMANUEL SEMBIRING. S. H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

1. PAHATAR SIMARMATA.SH. MHum.

2. FATCHUL BARISH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

JALALUDIN BUGIS.

----- Salinan sah sesuai dengan aslinya -----

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura ,

MARIA SABONO, SH.

**NIP. 195803111982032003.**